



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Lembaran Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 8**

**Tahun : 2020**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan daerah serta didasarkan pada isu terkini dan isu strategis di bidang pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2025 Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2014-2025.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2025.
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

7. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kabupaten yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
8. Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KPP adalah kawasan geografis yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
9. Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam kriteria penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) kabupaten, dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) kabupaten.
11. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
13. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan daya tarik wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Daya Tarik Wisata (DTW) adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
19. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
20. Standarisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
21. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
22. Sertifikasi adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
23. Geopark adalah Taman Bumi yang selanjutnya disebut Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*) Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.

24. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
26. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapenewon.
28. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
29. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang kepariwisataan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Ruang lingkup RIPPARKAB meliputi :

- a. Pembangunan industri pariwisata;
- b. Pembangunan destinasi pariwisata;
- c. Pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. Pembangunan kelembagaan pariwisata.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

(1) RIPPARKAB memuat:

- a. visi;
- b. misi;
- c. tujuan;
- d. sasaran, dan
- e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah Tahun 2020 – 2025.

(2) Visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah terwujudnya Gunungkidul sebagai destinasi pariwisata yang unggul, berbasis alam dan budaya, berkelanjutan, berorientasi pada mitigasi bencana, berdaya saing menuju masyarakat maju, mandiri dan sejahtera.

(3) Misi pembangunan kepariwisataan daerah adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;

- b. mewujudkan destinasi pariwisata berbasis alam didukung budaya yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berorientasi pada mitigasi bencana, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- c. mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
- d. mengembangkan organisasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

(4) Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan iklim investasi dan mengembangkan potensi, kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
- c. mengkomunikasikan destinasi pariwisata daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab; dan
- d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan industri pariwisata, pembangunan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

(5) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;
- b. terwujudnya lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif dan efisien;
- c. terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang aman, nyaman, dan handal;
- d. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra daerah sebagai destinasi pariwisata; dan
- e. terciptanya sumber daya manusia pariwisata yang handal dan profesional.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

(1) RIPPARKAB menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Kabupaten.

- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah berkarakter Yogyakarta khas Gunungkidul.
- (3) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka pembangunan kepariwisataan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan seperti menjunjung norma agama dan budaya, menjunjung tinggi hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, keterpaduan dan menjaga kode etik kepariwisataan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan kepariwisataan daerah Berkarakter Yogyakarta khas Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkualitas berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
- a. berorientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian adat dan kebudayaan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dengan berlandaskan kearifan lokal;
- c. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- d. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

(1) Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata Daerah, meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata;
- b. penguatan kemitraan usaha pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan;
- c. peningkata fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata; dan
- d. pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

(2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan mitigasi bencana dan berkelanjutan.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Peningkatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dengan:

- a. mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kepastian bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata;
- b. mendampingi pengusaha pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme penyelenggara kepariwisataan secara bertahap dan konsisten;
- d. peningkatan pola pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang kepariwisataan; dan
- e. monitoring dan evaluasi bentuk kemitraan antara pemerintah daerah, dunia usaha kepariwisataan dan masyarakat pelaku kepariwisataan.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Perwilayahan DPK meliputi :

- a. KPP; dan
- b. KSP.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
- d. Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;

- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional; dan
  - k. memiliki potensi tren daya tarik wisata masa depan.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. terletak pada kawasan geografis didalam destinasi pariwisata;
  - b. memiliki tema tertentu;
  - c. memiliki komponen daya tarik wisata;
  - d. Tersedia fasilitas umum;
  - e. tersedia fasilitas pariwisata; dan
  - f. tersedia aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

KPP dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- a. memiliki komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. memiliki potensi tren daya tarik wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman daya tarik wisata di daerah; dan
- h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

KPP sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. KPP 1, berupa Pembangunan DTW unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata budaya;
- b. KPP 2, berupa pembangunan DTW unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata kuliner olahan hasil laut;
- c. KPP 3, berupa pembangunan DTW unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi, dan petualangan;

- d. KPP 4, berupa pembangunan DTW unggulan alam pegunungan dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi dan petualangan;
- e. KPP 5, berupa pembangunan DTW unggulan alam bentang alam karst dengan pendukung Wisata petualangan; dan
- f. KPP 6, berupa pembangunan DTW unggulan alam pegunungan dengan pendukung wisata budaya.

12. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 16 A dan Pasal 16 B sehingga Pasal 16 A dan Pasal 16 B berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16 A

KSP sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. KPP 1, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
  - 1. KSP 1 kawasan wisata alam berbasis pantai dan gua didukung oleh pengembangan wisata budaya; dan
  - 2. KSP 2 kawasan wisata alam berbasis pengembangan wisata budaya, konservasi dan relaksasi.
- b. KPP 2, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
  - 1. KSP 3 kawasan wisata alam pantai didukung oleh pengembangan wisata kuliner olahan hasil laut, relaksasi dan petualangan berbasis pendidikan; dan
  - 2. KSP 4 kawasan wisata alam berbasis gua petualangan, minat khusus dan budaya.
- c. KPP 3, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
  - 1. KSP 5 kawasan wisata alam berbasis pantai didukung oleh pengembangan wisata pendidikan, relaksasi, petualangan dan konservasi; dan
  - 2. KSP 6 kawasan wisata alam berbasis gua didukung oleh pengembangan wisata petualangan, minat khusus dan budaya.
- d. KPP 4, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
  - 1. KSP 7 kawasan wisata alam berbasis wisata relaksasi, konservasi, keluarga, pendidikan, petualangan, wisata alam pegunungan dan budaya; dan
  - 2. KSP 8 kawasan wisata alam berbasis wisata alam pegunungan didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, keluarga, Pendidikan, petualangan, dan budaya.
- e. KPP 5, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:

1. KSP 9 kawasan wisata alam berbasis gua didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, keluarga, pendidikan, petualangan, wisata alam pegunungan dan budaya; dan
  2. KSP 10 kawasan wisata alam berbasis wisata alam pegunungan didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, keluarga, pendidikan, petualangan, dan budaya.
- f. KPP 6, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
1. KSP 11 kawasan wisata alam berbasis pengembangan wisata relaksasi, konservasi, petualangan, religi dan budaya; dan
  2. KSP 12 kawasan wisata alam berbasis wisata alam pegunungan didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, keluarga, pendidikan, petualangan, dan budaya.

#### Pasal 16 B

KPP dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

Arah Kebijakan KPP dan KSP meliputi:

- a. perencanaan pembangunan KPP dan KSP Daerah;
- b. penegakan regulasi pembangunan KPP dan KSP Daerah; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan KPP dan KSP Daerah.

14. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan KPP dan KSP Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a meliputi:
  - a. menyusun rencana induk pembangunan KPP Daerah;
  - b. menyusun Rencana Detail KSP Daerah; dan
  - c. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan zona utama daya tarik wisata pada KSP Daerah.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan KPP dan KSP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui monitorong dan pengawasan.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan KPP dan KSP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.

15. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 19

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan:
  - a. daya tarik wisata alam;
  - b. daya tarik wisata budaya; dan
  - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Arah kebijakan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan pembangunan pariwisata daerah;
  - b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
  - c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
  - d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan pembangunan pariwisata daerah.
- (3) Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan pengembangan:
  - a. kawasan Pantai Baron - Sundak dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pantai berbasis pendidikan dan keluarga;
  - b. kawasan Siung-Wediombo-Lembah Kering Purba Sadeng dan sekitarnya sebagai kawasan wisata berbasis keanekaragaman karst;
  - c. kawasan Patuk dan sekitarnya sebagai kawasan desa wisata kerajinan dan agro-ekowisata; dan
  - d. kawasan Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya sebagai kawasan wisata berbasis karst.

16. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 20

Strategi pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) diwujudkan dalam 6 (enam) KPP, yaitu:

- (1) KPP 1, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
  - a. KSP 1 berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung wisata budaya berupa Pantai Ngobaran, Pantai Gesing, Pantai Ngedan, Pantai Torohudan, Pantai Ngrenehan, Pantai Nguyahan, Pantai Ngobaran, tradisi Sedekah Laut, Pertapaan Paseban, Luweng Pengason, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;

- b. KSP 2 berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata Alam berbasis budaya, konservasi, ziarah dan pendidikan yang meliputi Gua Langse, Gua Cerme, Pantai Grigak, Pantai Ngungguh, Pantai Parangendog, Pantai Bekah, Watugupit (Paralayang), Pesangrahan Gembirawati, Sendang Beji, Hutan Nampu, Petilasan Wonokobaran, Petilasan Kembang Lampir, Pembukaan Cupu Panjolo, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya.
- (2) KPP 2, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
- a. KSP 3 wisata alam berbasis pantai yang didukung oleh pengembangan wisata kuliner olahan hasil laut, wisata berbasis relaksasi dan petualangan berbasis pendidikan yang meliputi Pantai Baron, Pantai Sepanjang, Pantai Watu Kodok, Pantai Drini, Pantai Sarangan, Pantai Krakal, Pantai Slili, Pantai Sadranan, Pantai Watu Lawang, Pantai Ngandong, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Pulang Sawal, Pantai Potunggal, Baron Agro *Forestry Technopark*, Pantai Kukup, Pantai Sanglen, Pantai Seruni, Pantai Ngrawe, Bukit Kosakora dan pelestarian adat budaya setempat;
  - b. KSP 4 berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata alam berbasis gua didukung oleh pengembangan wisata petualangan, minat khusus, religi dan budaya yang meliputi Gua Maria Tritis, Gua Grengseng, Gua Kubon, Gua Mandung dan Gua Ngrapah, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya.
- (3) KPP 3, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
- a. KSP 5 berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata alam berbasis pantai didukung oleh pengembangan wisata pendidikan, relaksasi, petualangan dan konservasi yang meliputi Pantai Jogan, Pantai Jungwok, Pantai Nampu, Pantai Nglambor, Pantai Sadeng, Pantai Siung, Pantai Wediombo, Pantai Timang, Pantai Pulau Kalong, Pantai Watu Lumbung, Lembah Kering Purba Sadeng, Taman Keanekaragaman Hayati Bajo, Taman Keanekaragaman Hayati Koesnadi Harjosoemantri, Gua Senen, Gunung Batur; Upacara Ngalangi, dan pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;
  - b. KSP 6 berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata alam berbasis gua didukung oleh pengembangan wisata petualangan, minat khusus dan budaya yang meliputi Gua Watutumpeng, Gua Ngerong, Gua Ngricik, Gua Braholo Rongkop dan pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya.

- (4) KPP 4, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
- a. KSP 7 berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata alam berbasis hutan didukung wisata petualangan, pendidikan, keluarga, konservasi, sejarah dan budaya yang meliputi Air Terjun Sri Getuk, Candi Plembutan, Gua Ngrancang Kencana, Situs Bleberan, Ekowisata Hutan Bunder, Hutan Wanagama, Gunung Gede dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;
  - b. KSP 8 berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata alam pegunungan didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, keluarga, Pendidikan, petualangan, dan budaya yang meliputi Gunung Api Purba Nglanggeran, Embung Nglanggeran, Gunung Ireng, Kampung Emas Plumbungan, Kebun Buah Durian dan Kakao, Kerajinan Kayu Bobung, Jelok, Gunung Butak, Gunung Gentong, Telaga Kemuning, Air Terjun Banyunibo, Air Terjun Kedung Kandang, Nyadran Gubug Gede dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya.
- (5) KPP 5, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
- a. KSP 9 berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata alam berbasis gua didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, keluarga, Pendidikan, petualangan, wisata alam pegunungan dan budaya yang meliputi Air Terjun Pengantin, Gua Jlamprong, Gua Jomblang, Kali Suci, Gua Ngirong, Gua Pindul, Gua Sriti, Gua Tanding, Kawasan Ngingrong, Susur Sungai Oyo, Taman Kota Wonosari, Situs Megalitikum Sokoliman, Kerajinan Batu Alam, Makam Ki Ageng Giring, Gua Si Oyot, Gua Grubug, Telaga Jonge, Gua Pari, Gua Gelatik, Gua Buri Omah, Gua Bribin, Gua Seropan, Gua Braholo Karangmojo, Kawasan Mojo Ngeposari, Wayang Beber, Taman Budaya Gunungkidul, Upacara Babad Dalan, Upacara Adat Cing-Cing Goling, Nyadran Wonokusumo, dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya; dan
  - b. KSP 10 berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata alam berbasis wisata alam pegunungan didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, keluarga, pendidikan, petualangan, dan budaya yang meliputi Bendungan Simo/Dam Beton, *Water Byur*, Bukit Mardedo, Gua Paesan, Gua Gremeng, Gua Cokro, Gunung Kendil, Embung Gunung Panggung, kawasan kuliner air tawar dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya.

- (6) KPP 6, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
- a. KSP 11 berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata alam berbasis pegunungan didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, petualangan dan budaya yang meliputi Air Terjun Curug, Kawasan Sriten, Kampung Wisata Klayar, Puncak Sumilir, Bukit Watugede, Candi Risan, Kerajinan Lampu Hias, Batu Alam, Petilasan Gunung Gambar, Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Wonosadi, Kerajinan Akar Wangi, Puncak Tapan Watusigar, Kesenian Tradisional Tayub, Rinding Gumbeng Kerajinan Bambu, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya; dan
  - b. KSP 12 berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata alam berbasis wisata alam pegunungan didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, religi, konservasi, pendidikan, petualangan, dan budaya yang meliputi agrowisata mangga malam dan srikaya si nyonya (Gedangsari dan Ngawen), Air Terjun Luweng Sampang, Taman Maria Giri Wening, Batik Tancep, Batik Tegalrejo, Air Terjun Curug, Gunung Beduk, *Green Village* Gedangsari (GVG), Air Terjun Luweng Sampang, Air Terjun Yonan dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya.

17. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

Strategi pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkualitas berbasis masyarakat dan berkelanjutan, berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian adat dan kebudayaan, pelestarian fungsi lingkungan hidup serta dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dengan berlandaskan kearifan lokal, serta dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku dengan mendorong kemitraan di sektor publik dan privat.

18. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

- (1) KPP 1 Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung wisata budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dengan cara mengembangkan KPP 1, meliputi :
- a. KSP 1 meliputi :
    - Pantai Gesing, Pantai Ngrenehan, sebagai kawasan wisata berbasis pendaratan ikan;

- Pantai Ngobaran dan Pertapaan Paseban sebagai kawasan wisata pantai berbasis budaya, dan keagamaan;
- Pantai Ngeden, Pantai Torohudan dan Pantai Nguyahan sebagai kawasan wisata pantai berbasis relaksasi dan petualangan;
- Tradisi sedekah laut sebagai atraksi budaya;
- Luweng Pengason sebagai wisata susur gua;
- Pertapaan Paseban sebagai kawasan wisata budaya; dan
- Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan wisata pantai didukung budaya.

b. KSP 2 meliputi :

- Pantai Parangendog, Watugupit, Pantai Bekah, Pantai Grigak, Pantai Ngunggung, Pantai Ngedan, Pantai Nguyahan, dan Pantai Torohudan sebagai kawasan wisata pantai berbasis relaksasi dan petualangan;
- Gua Cerme sebagai kawasan wisata susur gua dan budaya;
- Hutan Nampu sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata konservasi, pendidikan, keluarga dan petualangan;
- Gua Langse, Pesanggrahan Gembirawati, Sendang Beji, Wonokobaran, Pertapaan Kembang Lampir, dan Cupu Panjolo sebagai kawasan wisata budaya;
- Wilayah Panggang dan perbatasan Purwosari dengan Kabupaten Bantul didorong menjadi pusat cenderarasa, cenderamata, peristirahatan, wahana rekreasi dan perhotelan; dan
- Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

(2) KPP 2 Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata kuliner sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) dengan cara mengembangkan KPP 2, meliputi :

a. KSP 3 meliputi :

- Pantai Baron, Pantai Drini, Pantai Ngandong sebagai kawasan wisata pantai berbasis pendaratan ikan, kuliner hasil laut dan wisata keluarga;
- Pantai Kukup sebagai kawasan wisata pantai berbasis wisata pendidikan keanekaragaman hayati laut, keluarga dan budaya;
- Pantai Sanglen sebagai kawasan wisata pantai berbasis wisata konservasi;
- Pantai Sepanjang, Pantai Watu Kodok, Pantai Sarangan, Pantai Krakal, Pantai Slili, Pantai Sadranan, Pantai Watu Lawang, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Pulang Sawal, Pantai Seruni, Pantai Ngrawe, Pantai Potunggal dan Bukit Kosakora sebagai kawasan wisata pantai berbasis wisata keluarga dan relaksasi;
- Baron Agro *Forestry Technopark* sebagai kawasan wisata berbasis wisata pendidikan;

- Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan wisata berbasis pantai didukung wisata kuliner;
- Kawasan Pantai Baron-Krakal dan sekitarnya didorong menjadi wisata pantai mandiri; dan
- Pengembangan Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia sebagai kawasan wisata didukung wisata kuliner.

b. KSP 4 meliputi :

- Gua Maria Tritis, sebagai kawasan wisata berbasis wisata ziarah;
- Gua Grengseng, Gua Kubon, Gua Mandung dan Gua Ngrapah sebagai wisata petualangan, minat khusus, dan budaya; dan
- Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan wisata pantai didukung budaya.

(3) KPP 3 Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung wisata petualangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) dengan cara mengembangkan KPP 3 meliputi :

a. KSP 5 meliputi :

- Pantai Timang, Pantai Jogas, Pantai Nampu, Pantai Nglambor, Pantai Siung, dan Pantai Pulau Kalong sebagai kawasan wisata pantai berbasis wisata petualangan dan relaksasi.
- Pantai Wediombo dan Pantai Jungwok sebagai kawasan wisata pantai berbasis wisata konservasi, relaksasi dan keluarga.
- Pantai Sadeng sebagai kawasan wisata pantai berbasis wisata pelabuhan perikanan dan didorong menjadi dermaga wisata;
- Taman Keanekaragaman Hayati Bajo, Taman Keanekaragaman Hayati Koesnadi Hardjasoemantri, dan Gunung Batur sebagai kawasan wisata berbasis wisata konservasi dan pendidikan;
- Gua Senen sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata susur gua;
- Lembah Kering Purba Sadeng sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan;
- Upacara Ngalangi sebagai atraksi budaya;
- Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan wisata pantai didukung pendidikan, konservasi dan petualangan; dan
- Pengembangan Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia sebagai kawasan wisata pendidikan, konservasi dan petualangan.

b. KSP 6 meliputi :

- Wilayah perbatasan Rongkop dan Girisubo dengan Kabupaten Wonogiri menjadi kawasan pengembangan cenderasa dan cenderamata pendukung kegiatan pariwisata; dan

- Gua Watutumpeng, Gua Ngerong, Gua Ngricik, Gua Braholo sebagai kawasan wisata alam bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan budaya.
- (4) KPP 4 Daya Tarik Wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi dan petualangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) dengan cara mengembangkan KPP 4 meliputi :
- a. KSP 7 meliputi :
- Air Terjun Sri Getuk dan Gua Rancang Kencana sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan, keluarga dan petualangan;
  - Situs Bleberan dan Candi Plembutan sebagai kawasan wisata berbasis pendidikan, sejarah dan budaya;
  - Ekowisata Hutan Raya Bunder, Hutan Wanagama dan Gunung Gede sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata konservasi, pendidikan, keluarga dan petualangan;
  - Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan wisata alam pegunungan didukung pendidikan, konservasi dan petualangan; dan
  - Pengembangan Daya Tarik wisata hasil buatan manusia sebagai kawasan wisata didukung pendidikan, konservasi dan petualangan.
- b. KSP 8 meliputi :
- Gunung Api Purba Nglanggeran, Embung Nglanggeran, Gunung Butak, Gunung Ireng, Air Terjun Banyunibo dan Air Terjun Kedungkandang sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan, keluarga dan petualangan;
  - Agrowisata buah durian dan kakao, Kampung Emas Plumbungan sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan dan keluarga;
  - Telaga Kemuning dan Jelok sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan, konservasi, relaksasi dan kuliner;
  - Kerajinan Batik Kayu Bobung sebagai kawasan wisata berbasis wisata pendidikan dan budaya;
  - Nyadran Gubug Gede sebagai atraksi budaya;
  - Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan wisata alam pegunungan didukung pendidikan, konservasi dan petualangan; dan
  - Wilayah perbatasan Patuk dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman yang didorong menjadi pusat cenderarasa, cenderamata, peristirahatan, wahana rekreasi dan perhotelan.

(5) KPP 5 Daya Tarik Wisata unggulan alam bentang alam karst dengan pendukung Wisata petualangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) dengan cara mengembangkan KPP 5, meliputi :

a. KSP 9 meliputi :

- Gua Ngingrong, Gua Pari, Gua Jlamprong, Gua Sriti, Gua Si Oyot, Gua Jomblang, Gua Gelatik, Gua Grubug, Gua Seropan (Gombang-Ngeposari), Gua Braholo Karangmojo dan Gua Bribin sebagai kawasan wisata alam bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan petualangan;
- Gua Pindul, Gua Tanding, Gua Buri Omah, Susur Sungai Oyo dan Kali Suci, sebagai kawasan wisata alam bentang alam karst berbasis wisata susur sungai bawah tanah;
- Situs Megalitikum Sokoliman, Makam Ki Ageng Giring, dan Makam Ki Ageng Wonokusumo sebagai kawasan wisata berbasis wisata budaya;
- Taman Kota, Taman Kuliner Wonosari dan Pasar Ekologis Argo Wijil berbasis wisata keluarga dan kuliner;
- Telaga Jonge dan Watu Giring sebagai wisata berbasis konservasi alam didukung wisata keluarga dan kuliner;
- Upacara Babad Dalan, Nyadran Wonokusumo dan Upacara Cing-Cing Goling sebagai atraksi budaya;
- Taman Budaya Gunungkidul sebagai pusat atraksi budaya;
- Kerajinan Batu Alam sebagai kawasan wisata berbasis wisata pendidikan dan budaya;
- Kawasan Ngingrong sebagai kawasan wisata berbasis petualangan dan Pendidikan karst didukung kuliner dan budaya;
- Kawasan Mojo Ngeposari sebagai kawasan wisata berbasis kerajinan batu alam; dan
- Kesenian tradisional Wayang Beber.

b. KSP 10 meliputi :

- Gua Paesan, Gua Cokro, Gua Gremeng, dan Gua Nglengket sebagai kawasan wisata alam bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan petualangan;
- Bendungan Simo/Dam Beton dan *Water Byur* sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata tirta;
- Gunung Kendil sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan dan relaksasi;
- Embung Gunung Panggung dan Bukit Mardedo sebagai kawasan wisata alam berbasis dan relaksasi;
- Pengembangan kawasan kuliner ikan air tawar;
- Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan wisata alam bentang alam karst didukung pendidikan, konservasi dan petualangan; dan

- Pengembangan Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia sebagai kawasan wisata pendidikan, konservasi dan petualangan.

(6) KPP 6 Daya Tarik Wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) dengan cara mengembangkan KPP 6, meliputi:

a. KSP 11 meliputi :

- Petilasan Gunung Gambar dan Candi Risan sebagai kawasan wisata alam pegunungan berbasis wisata sejarah, pendidikan dan budaya;
- Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Wonosadi sebagai kawasan wisata alam pegunungan berbasis pendidikan, konservasi dan budaya;
- Kawasan Sriten, Bukit Watu Gede, Air Terjun Curug, Kawasan Wisata Klayar, Puncak Sumilir dan Puncak Watusigar sebagai wisata alam berbasis relaksasi dan petualangan;
- Kawasan Garotan Bendung sebagai kawasan kerajinan lampu hias dan Kepek Semin sebagai kawasan kerajinan akar wangi;
- Kerajinan Lampu Hias, Kerajinan Batu Alam, Kerajinan Akar Wangi dan Kerajinan Bambu sebagai kawasan wisata berbasis pendidikan dan budaya;
- Kesenian Tradisional Tayub dan Rinding Gumbeng sebagai atraksi budaya; dan
- Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan wisata alam pegunungan didukung budaya.

b. KSP 12 meliputi :

- Agrowisata mangga malam dan srikaya si nyonya, Batik Tancep, Batik Tegalrejo, *Green Village* Gedangsari (GVG), Gunung Beduk dan Desa Wisata Mertelu sebagai kawasan wisata alam pegunungan berbasis pertanian dan pendidikan;
- Air Terjun Luweng Sampang, Air Terjun Curug, Air Terjun Yonan sebagai kawasan wisata alam relaksasi;
- Taman Maria Giri Wening sebagai wisata religi;
- Pengembangan desa wisata dan desa budaya sebagai kawasan wisata alam pegunungan didukung budaya; dan
- Wilayah Sambeng sebagai wilayah perbatasan yang didorong menjadi pusat perdagangan, cenderamata dan cenderasa.

19. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata berorientasi pada mitigasi bencana dalam mendukung perintisan pengembangan KPP dan KSP Daerah;
- b. peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata berorientasi pada mitigasi bencana yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing KPP dan KSP Daerah; dan
- c. pengendalian prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata berorientasi mitigasi bencana bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

21. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata berorientasi pada mitigasi bencana dalam mendukung perintisan KPP dan KSP daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:

- a. memberikan stimulan kepada Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan KPP dan KSP Daerah;
- b. meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan KPP dan KSP dan meningkatkan daya saing KPP dan KSP.

(2) Strategi untuk peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata berorientasi pada mitigasi bencana dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing KPP dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:

- a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat;
- b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
- c. mendorong penerapan fasilitas kepariwisataan yang memenuhi standar kualitas yang ditentukan.

- (3) Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi KPP dan KSP daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
- a. menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
  - b. memanfaatkan dokumen perencanaan sebagai sarana pengendalian; dan
  - c. melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dan jenis pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

23. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi meliputi:

- a. meningkatkan sarana prasarana transportasi dari pintu masuk wilayah Gunungkidul menuju KPP dan KSP Daerah;
- b. meningkatkan sarana prasarana transportasi antar KPP dan KSP Daerah; dan
- c. pengaturan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata.

24. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Strategi untuk pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 27 dilakukan dengan cara:

- a. penetapan dan pembangunan fasilitas pada 8 (delapan) pintu masuk wilayah Gunungkidul meliputi:
  - 1) Pintu masuk Girijati, Purwosari;
  - 2) Pintu masuk Girisuko, Panggang;
  - 3) Pintu masuk Patuk, Patuk;
  - 4) Pintu masuk Ngoro-oro, Patuk;
  - 5) Pintu masuk Sambirejo, Ngawen;
  - 6) Pintu masuk Candirejo, Semin;
  - 7) Pintu masuk Rejosari, Semin; dan
  - 8) Pintu masuk Baran, Rongkop.
- b. peningkatan, normalisasi, dan pemeliharaan jaringan jalan menuju dan antar KPP dan KSP Daerah;

- c. pengembangan sistem transportasi darat menuju dan antar KPP dan KSP Daerah;
- d. pengembangan penerangan jalan umum menuju dan antar KPP dan KSP Daerah; dan
- e. pengembangan rambu penunjuk arah dan rambu lalu lintas menuju dan antar KPP dan KSP Daerah.

25. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan pendampingan;
- b. optimalisasi kesetaraan gender melalui pembentukan dan dinamisasi kelompok masyarakat;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi untuk memberikan kepastian usaha bagi industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- e. penguatan kemitraan melalui pengembangan pola kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat di bidang kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses permodalan antara lembaga keuangan dengan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai potensi wisata daerah melalui perjalanan wisata.

26. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 meliputi:

- a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan;

- c. menguatkan kelembagaan pemerintah desa dan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- d. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di daerah;
- e. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan desa budaya;
- f. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah melalui identifikasi potensi, pengolahan dan pemasaran sebagai komponen pendukung produk wisata di KPP dan KSP Daerah;
- g. menyusun regulasi dan sosialisasi untuk memberikan kepastian usaha industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. memberikan perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar KPP dan KSP Daerah.
- i. membangun kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- j. memfasilitasi peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar;
- k. memfasilitasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- l. memfasilitasi akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan daerah;
- n. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan;
- o. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;
- p. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata; dan
- q. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata daerah kepada masyarakat.

27. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang Pariwisata meliputi:

- a. pemberian kemudahan investasi yang diarahkan bagi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa;

- b. menciptakan iklim investasi, kemudahan dan promosi investasi yang kondusif serta kepastian terhadap pelaksanaan investasi dibidang pariwisata; dan
- c. meningkatkan dan memperkuat basis data dan informasi investasi pariwisata.

28. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Strategi untuk Pemberian kemudahan investasi yang diarahkan bagi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dengan cara meningkatkan:
  - a. memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan desa dan masyarakat dalam investasi di bidang kepariwisataan; dan
  - b. memfasilitasi jaringan kemitraan antara pelaku investasi dengan desa dan masyarakat.
- (2) Strategi untuk menciptakan iklim investasi, kemudahan dan promosi investasi yang kondusif serta kepastian terhadap pelaksanaan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dengan cara mengembangkan peningkatan sinergi promosi penanaman modal dengan sektor terkait.
- (3) Strategi untuk meningkatkan dan memperkuat basis data dan informasi investasi pariwisata di daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dengan cara:
  - a. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan investasi di bidang kepariwisataan;
  - b. penyediaan informasi peluang investasi di KPP dan KSP; dan
  - c. peningkatan sinergi promosi investasi.

29. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Arah kebijakan peningkatan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :

- a. peningkatan citra pariwisata; dan
- b. peningkatan pasar pariwisata.

30. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi :
  - a. mengembangkan *branding*;
  - b. mengembangkan *advertising*;
  - c. mengembangkan *selling*; dan
  - d. meningkatkan *event-event* pariwisata menjadi *event* regional, nasional dan internasional.

- (2) Strategi untuk peningkatan pasar pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi :
- a. pemetaan analisis pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
  - b. peningkatan pemanfaatan media dalam mempromosikan dan memasarkan pariwisata daerah;
  - c. peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama pemasaran dengan pelaku usaha di wilayah lain yang potensial; dan
  - d. meningkatkan peran Badan Promosi Pariwisata Daerah Gunungkidul dalam melakukan promosi destinasi.

31. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan penguatan organisasi perangkat daerah di bidang kepariwisataan;
- b. pengembangan dan penguatan organisasi profesi di bidang kepariwisataan;
- c. optimalisasi, pengembangan dan penguatan kelembagaan desa, masyarakat dan swasta di bidang kepariwisataan; dan
- d. pemantapan koordinasi dan sinergi antar pemerintah pusat, daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa, masyarakat, media dan akademisi di bidang kepariwisataan.

32. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi:

- a. evaluasi struktur organisasi perangkat daerah bidang kepariwisataan dalam pengembangan dan penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan kapasitas organisasi profesi di bidang kepariwisataan dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan masyarakat di bidang kepariwisataan dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan;
- d. memfasilitasi forum koordinasi antar pemerintah daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa, masyarakat, media dan akademisi dibidang kepariwisataan; dan
- e. menyusun regulasi dalam rangka pemantapan koordinasi dan sinergi antar pemerintah daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa, masyarakat, media dan akademisi di bidang kepariwisataan.

33. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia pemerintah daerah;
- b. mendorong kemitraan antara pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat dan swasta;
- c. sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha kepariwisataan; dan
- d. pemenuhan kebutuhan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pariwisata.

34. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dengan cara:

- a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan;
- b. membangun jejaring kerja antara pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat dan swasta;
- c. memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha kepariwisataan;
- d. memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan; dan
- e. pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.

35. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA sehingga BAB VIA berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA  
GEOPARK

36. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 39A dan Pasal 39B sehingga Pasal 39A dan Pasal 39B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Geopark Gunung Sewu di Gunungkidul terdiri dari 13 (tiga belas) situs Geosite, meliputi :
  - a. Gunung Api Purba Nglanggeran;
  - b. Endapan Laut Tua dan Fosil;
  - c. Gua Pindul;
  - d. Kali Suci;
  - e. Luweng Jomblang;
  - f. Pantai Siung-Wediombo;
  - g. Lembah Kering Purba Sadeng;

- h. Air Terjun Sri Gethuk;
  - i. Pantai Baron-Kukup-Krakal;
  - j. Luweng Cokro;
  - k. Gua Ngingrong;
  - l. Wanagama; dan
  - m. Turunan.
- (2) Pengembangan Geopark melalui 3 (tiga) pilar meliputi:
- a. konservasi,
  - b. edukasi; dan
  - c. pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan utamanya melalui pengembangan sektor pariwisata.
- (3) Tata kelola pengembangan Geopark dijadikan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (4) Pengelolaan Geopark Gunung Sewu dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan merupakan konsep pengelolaan Geopark sebagai destinasi pariwisata untuk mensejahterakan masyarakat lokal berbasis konservasi warisan geologi (*geoheritage*).
- (5) Pengelolaan Geopark Gunung Sewu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi :
- a. konservasi warisan geologi;
  - b. pemahaman perubahan iklim;
  - c. peningkatan warisan budaya;
  - d. peningkatan pariwisata berkelanjutan;
  - e. perlindungan keanekaragaman hayati;
  - f. peningkatan kapasitas pengelola Geopark;
  - g. pengembangan dan peningkatan lapangan kerja;
  - h. pemberdayaan perempuan;
  - i. peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan secara keberlanjutan;
  - j. penggunaan sumber daya alam secara bijaksana;
  - k. pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan penelitian;
  - l. pengurangan resiko bahaya geologi;
  - m. pengembangan jejaring antar pemerintah, pemerintah daerah dan pengelola Geopark;
  - n. pengembangan dan peningkatan pengetahuan lokal dan pengetahuan adat sekitar kawasan Geopark;
  - o. pembangunan kawasan Geopark secara berkelanjutan; dan
  - p. pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 39 B

- (1) Arah kebijakan pengelolaan Geopark sebagai destinasi pariwisata, meliputi:
- a. tata kelola pengembangan;
  - b. pelaksanaan pengembangan; dan

- c. pengawasan dan pengendalian.
- (2) Strategi tata kelola pengembangan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 B ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan Geopark;
  - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian Geopark; dan
  - c. pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal dengan prinsip kesetaraan gender ditingkat kelembagaan, baik di tingkat struktur pengelola atau tingkat manajemen dan pelaksana.
- (3) Strategi Pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 B ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan wisata pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta budaya dalam pengembangan Geopark;
  - b. penyediaan dan penyebarluasan informasi pendidikan dan keilmuan (*Science*) Geopark untuk masyarakat;
  - c. pengembangan promosi dan atraksi budaya lokal; dan
  - d. peningkatan kerja sama dan jaringan kemitraan dengan para pemangku kepentingan dalam pengembangan Geopark secara regional, nasional dan internasional.
- (4) Strategi Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada pasal 39 B ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan kelembagaan geopark meliputi struktur pengelola, manajemen pengelolaan dan pelaksana teknis pengelolaan Geopark; dan
  - b. pengelolaan Geopark dilakukan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

37. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 40

- (1) Pelaksanaan RIPPARKAB ditindaklanjuti dalam program pembangunan kepariwisataan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dengan memperhatikan perkembangan daerah.
- (2) Program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. prioritas rencana tindak;
  - b. prioritas program; dan
  - c. tahapan pelaksanaan program.

- (3) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah daerah yang berkerjasama dengan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah sekitar, pemerintah kapenewon, pemerintah kelurahan, dan masyarakat pelaku kepariwisataan.
- (4) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahap III Tahun 2020-2025.
- (5) Sasaran yang akan dicapai pada tahap III Tahun 2020-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirumuskan dalam indikasi program pembangunan kepariwisataan dan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (6) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

38. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Pengendalian RIPPARKAB dilaksanakan melalui pembinaan, pengawasan, penertiban dan insentif.
- (2) Pelaksanaan pembinaan pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, bimbingan dan/atau saran, penyuluhan dan teguran.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. pelaporan;
  - b. pemantauan;
  - c. koordinasi; dan
  - d. evaluasi program pembangunan kepariwisataan daerah.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan penanggung jawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh PD.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendorong penggunaan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

39. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Penanggung jawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh PD.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan penertiban serta insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 30 September 2020

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA: 8, 34/2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,  
  
MIKSAN, S.H., M.Si.  
Pembina Utama Muda, IV/b  
NIP. 19650225 199203 1 008



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2014-2025

I. UMUM

Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

RIPPARKAB akan menjadi pondasi dan dasar yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya pariwisata budaya dan alam yang tersebar di seluruh Daerah. RIPPARKAB secara konkrit akan memberikan visi, arah, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial di seluruh Daerah. RIPPARKAB ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, baik pemerintah/sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Keseluruhan substansi yang dicakup dalam penyusunan RIPPARKAB tersebut selanjutnya akan menjadi kunci atau roadmap yang sangat penting dalam membangun dan membangkitkan keunggulan banding dan keunggulan saing pariwisata Daerah dalam peta pariwisata nasional dan internasional di abad 21 ini, dan khususnya dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang. RIPPARKAB diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku

pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah. RIPPARKAB sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan (dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dsbnya), sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait (lintas sektor, lintas pelaku, lintas daerah/wilayah) agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

Berkaitan dengan hak tersebut di atas dalam rangka menangkap isu- isu strategis dan terkini di bidang pariwisata khususnya di Kabupaten Gunungkidul pada umumnya maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 3

Yang dimaksud "asas berkelanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Yang dimaksud "mitigasi bencana" adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana

#### Angka 4

##### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Angka 5

##### Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 7

Cukup jelas,

Angka 7

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud “Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) adalah dalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

huruf b

Yang dimaksud Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Angk 9

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 16A

Cukup jelas.

Pasal 16B

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “Cenderasa” adalah kuliner khas yang erat hubungannya terhadap pariwisata, *event-event*, dan kenang-kenangan yang berfungsi untuk menyimpan atau memunculkan suatu kenangan.

Yang dimaksud dengan “Cenderamata” adalah barang khas yang erat hubungannya terhadap pariwisata, *event-event*, dan kenang-kenangan yang berfungsi untuk menyimpan atau memunculkan suatu kenangan.

Angka 19

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 25

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “daya dukung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*branding*” adalah nama, simbol, logo, desain, slogan, tagline, atau percampuran dari beberapa atau semua aspek tersebut agar semakin menarik wisatawan. *Brand* Destinasi digunakan untuk memperkenalkan produk suatu destinasi wisata serta mengkomunikasikan keunikan destinasi tersebut secara visual, sehingga memudahkan destinasi untuk menjual produknya ke pasar pariwisata.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*advertising*” adalah berkaitan dengan kegiatan komunikasi pemasaran daerah tujuan wisata yang bersifat nonpersonal yang ditujukan kepada masyarakat luas. *Advertising* memiliki fungsi untuk mengkomunikasikan wisata meningkatkan image dan mengingatkan kembali tentang keberadaan wisata yang sangat layak untuk dikunjungi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*selling*” adalah berkaitan dengan upaya jangka pendek untuk memfasilitasi penjualan paket wisata yang dibuat oleh industri pariwisata.

Angka 30

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 37

Cukup jelas

Angka 32

Pasal 38

Cukup jelas

Angka 33

Pasal 39

Cukup jelas

Angka 34

Pasal 39A

Cukup jelas.

Pasal 39B

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 67